



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 nomor 247);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 247) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Senin dan Selasa.

(2) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. PDH Pria :

- 1) Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
- 2) Celana panjang warna khaki; dan
- 3) Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita :

- 1) Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
- 2) Rok atau celana panjang warna khaki dan tidak ketat;
- 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kerudung berwarna putih;
- 4) PDH bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Rabu.

(2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. PDH Kemeja Putih Pria :

- 1) Kemeja lengan pendek/panjang, kerah biasa dengan satu saku di depan kiri atas dan kancing terlihat dari luar;
- 2) Kemeja lengan panjang dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon II dan III, sedangkan Kemeja lengan pendek dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon IV, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu;
- 3) Celana Panjang warna hitam atau gelap;
- 4) Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih Wanita :

- 1) Kemeja lengan panjang, kerah kemeja biasa dengan satu saku di depan kiri atas, kancing terlihat dari luar dan panjang baju di bawah pinggul;
- 2) Rok atau celana panjang warna hitam atau gelap dan tidak ketat;
- 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan Kerudung menyesuaikan dengan warna rok atau celana;
- 4) PDH Kemeja Putih bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PDH Batik/Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :
  - a. PDH Adat Sunda; dan
  - b. PDH Batik Tasik.
- (2) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Kamis.
- (3) PDH Batik Tasik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Jum'at siang minggu kesatu dan minggu kedua.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipakai pada hari - hari tertentu.
- (2) Pakaian Seragam Linmas Upacara dipakai oleh Pembina Upacara pada Perayaan Ulang Tahun Linmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pakaian Seragam Linmas Pria :
    - 1) Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
    - 2) Celana panjang warna seragam linmas;

- 3) Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. Pakaian Seragam Linmas Wanita :

- 1) Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
- 2) Rok atau celana panjang warna seragam linmas dan tidak ketat;
- 3) Untuk Wanita yang berjilbab dengan kerudung warna putih polos.
- 4) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
- 5) Pakaian Seragam Linmas bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tanda Pangkat Pegawai pada PDH warna khaki dengan warna dasar warna khaki.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Pegawai Struktural dan Fungsional yang didasarkan pada Golongan;
  - b. Tanda Pangkat Camat dan Lurah.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

6. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TASIKMALAYA

## JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin-Selasa	PDH Warna Khaki	
2	Rabu	PDH Kemeja Putih	
3	Kamis	PDH Adat Sunda	
4	Jum'at	a) Pakaian Olahraga (pagi hari) / PDH Batik Tasik (Siang hari) b) Pakaian Olahraga (pagi hari)/ Pakaian Busana Muslim (siang hari)	Dipakai pada minggu kesatu dan kedua Dipakai pada minggu ketiga dan keempat
5	HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	Seragam KORPRI	
6	HUT LINMAS/hari-hari tertentu	Seragam Linmas	
7	Pada Acara Resmi	PSH, PSR, PSL atau PDH Batik Tasik	Sesuai ketentuan acara

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Maret 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 269